



## PASAR - DAERAH

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 23, LD. 2011/ NO.6 SERI E, TLD. NO. 64 LL. SETDA  
KABUPATEN KEBUMEN: 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENGELOLAAN PASAR  
DAERAH

- ABSTRAK :
- Pemerintah Daerah perlu mengatur pengelolaan pasar daerah demi menjamin kelancaran dan ketertiban pengelolaan pasar daerah di Kabupaten Kebumen.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.9 Tahun 1995; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No.32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 32 Tahun 1998; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PERPRES No.1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 3 Tahun 1989; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No.11 Tahun 2008.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pengelolaan Pasar Daerah meliputi pengaturan ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan Pasar Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga lain apabila diperlukan. Pasar Daerah buka pukul 16.00 sampai dengan 18.00 WIB. Pasar yang ditetapkan sebagai Pasar Daerah adalah Pasar selain Pasar Hewan dan Pasar Hewan yang ada di Kabupaten Kebumen. Penentuan kelas dari unit Pasar Daerah dan penentuan blok ditetapkan oleh Bupati untuk menentukan besaran retribusi. Penggunaan tempat dalam pasar daerah harus atas seizin Bupati dengan syarat untuk masing-masing kelompok tempat usaha yang didasarkan pada jenis dagangan. Pedagang wajib menaati tata tertib pengelolaan pasar daerah. Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai izin dan tata tertib yang berlaku dikenai pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Juli 2011;
  - Segala perizinan dan perikatan yang dibuat sebelum berlakunya Perda ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin atau perikatan dimaksud;
  - Peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
  - Penjelasan 5 hlm.